

**STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM PERJUDIAN DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

SYAHRIL KONATO

NIM: 20103060072

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQL

Lc, M.S.I.

NIP: 198101222009011005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat dan berkembang menjadi persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aktivitas individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur perjudian, termasuk Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam sistem hukumnya. Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan secara menyeluruh, sedangkan Malaysia menerapkan pengaturan yang bersifat terbatas dengan pengawasan negara. Perbedaan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan yang bersifat normatif-analitis-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi perbandingan hukum serta pendekatan teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* dan *istiḥsān bi al-maṣlahah*. Sumber data yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, serta *Betting Act 1953* dan *Common Gaming Houses Act 1953* di Malaysia. Data dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap norma hukum dan konsep kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan perjudian secara total melalui ketentuan hukum pidana yang bersifat represif dan preventif dengan menjangkau seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara maupun pemain. Sementara itu, Malaysia menerapkan kebijakan yang lebih bersifat regulatif dengan pengaturan yang lebih rinci, perluasan subjek hukum, serta adanya perjudian terbatas yang berada di bawah pengawasan negara. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam memahami kemaslahatan, di mana Indonesia menggunakan *Maqāṣid as-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan harta dan akal, sedangkan Malaysia menggunakan *istiḥsān bi al-maṣlahah* yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kemaslahatan secara kontekstual.

Kata kunci: *Perjudian, Kebijakan Hukum, Perbandingan Hukum, Maqāṣid as-Syarī'ah, Istiḥsān bi al-Maṣlahah*

ABSTRACT

Gambling is a long-standing social phenomenon in society that has developed into a complex legal issue, as it is not only related to individual activities but also generates broad social and economic impacts. In practice, different countries adopt different policies in regulating gambling, including Indonesia and Malaysia, which reflect distinct legal approaches. Indonesia applies a total prohibition policy, while Malaysia adopts a limited regulatory approach under state supervision. This difference is important to examine as it is closely related to efforts to achieve public benefit (maslahah) and prevent harm (mafsadah).

This study is a qualitative research using a library-based method with a normative-analytical-comparative approach. The study applies a normative juridical approach combined with comparative legal analysis, as well as the theoretical frameworks of Maqāṣid al-Sharī'ah and istihsān bi al-maslahah. The primary legal sources include the Indonesian Penal Code, Law No. 7 of 1974 on Gambling Control, as well as the Betting Act 1953 and the Common Gaming Houses Act 1953 in Malaysia. The data were analyzed qualitatively through the examination of legal norms and the concept of public welfare.

The findings show that Indonesia implements a total prohibition policy on gambling through criminal law provisions that are both repressive and preventive in nature, covering all parties involved, including organizers and players. In contrast, Malaysia applies a more regulatory approach characterized by detailed legal arrangements, an expansion of legal subjects, and limited legalized gambling activities under state supervision. This difference is influenced by distinct approaches to understanding public welfare, where Indonesia relies on Maqāṣid al-Sharī'ah emphasizing the protection of wealth and intellect, while Malaysia applies istihsān bi al-maslahah, which is more flexible and context-oriented in considering public benefit.

Keywords: *Gambling, Legal Policy, Comparative Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Istihsān bi al-maslahah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Syahril Konato

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahril Konato

NIM : 20103060072

Judul : **STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM PERJUDIAN
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1447 H
2 Maret 2026

Pembimbing

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. M.S.I.

NIP: 198101222009011005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM PERJUDIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRIL KONATO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060072
Telah diujikan pada : Senin, 20 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a0d273ba1565



Penguji I

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0be7d121732



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0bd6b70dbd9



Yogyakarta, 20 April 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0d5e8432cab

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahril Konato

NIM : 20103060072

Program Studi : Perbandingan Mazhab


Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM PERJUDIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1447 H

09 Maret 2026 M

Hormat Saya,




Syahril Konato

20103060072

MOTTO

"Kegagalan hanya terjadi jika kita memutuskan untuk berhenti mencoba."

"Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sarjana."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, Ibu dan Ayah saya yang senantiasa selalu mendukung setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan support-nya.

Keempat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
فا	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

منعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Faḥah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	Faḥah + alif	ditulis ditulis	ā
1.	إستحسان		<i>Istiḥsān</i>
2.	Faḥah + ya' mati	ditulis	ā
	أنشى	ditulis	<i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	i
	العلواني		<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	û
	علوم		<i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكركم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, dan zakat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fikih Mawaris*, dan *Fikih Jinayah*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN HUKUM PERJUDIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA”. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.

8. Keluarga besar saya, paman, bibi, para sepupu saya, dan semua kerabat terdekat saya.
9. Teman-teman perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungannya, semoga Allah SWT memberi balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata saya ucapkan, *Alhamdulillah rabb al-alamin*. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin ya rabb al-alamin*.

Yogyakarta, 29 Ramadhan 1447 H
09 Maret 2026 M

Hormat Saya



Syahril Konato
20103060072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORI	21
A. Teori Maqāshid as-Syarī'ah	21
1. Pengertian Maqāshid as-Syarī'ah	21
2. Maqāshid as-Syarī'ah Abu Ishaq as-Syatibi	23
B. Teori Istihsān bi al-Maslahah	27
1. Pengertian Istihsān	27
2. Kehujjahan Istihsān	30
3. Jenis – Jenis Istihsān	34
BAB III TINJAUAN UMUM PERJUDIAN DAN ATURAN HUKUM	
PERJUDIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA	39
A. Definisi Perjudian	39

B. Aturan Hukum Perjudian di Indonesia dan Malaysia.....	41
1. Aturan Hukum Perjudian Indonesia	41
2. Aturan Hukum Perjudian Malaysia	47
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Terkait kebijakan Hukum Perjudian di Indonesia dan Malaysia	52
1. Kondisi Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Hukum Perjudian di Indonesia	52
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Hukum Perjudian di Malaysia	55
BAB IV ANALISIS DATA	62
A. Analisis Aturan Hukum di Indonesia dan Malaysia Tentang Perudian.	62
1. Analisis Aturan Hukum Perjudian di Indonesia.....	62
2. Analisis Aturan Hukum Perjudian di Malaysia.....	69
B. Analisis Perbandingan Kebijakan Hukum Perjudian di Indonesia dan Malaysia dari Perspektif Teori Maqāshid as-Syarī’ah dan Istihās bi al- Maslahah.....	75
1. Kebijakan Hukum Perjudian di Indonesia Perspektif Maqāshid as- Syarī’ah al-Syatibi.....	76
2. Kebijakan Hukum Perjudian di Malaysia Perspektif Istihās bi al- Maslahah Wahbah al-Zuhayli	77
3. Perbedaan Kebijakan Hukum Perjudian di Indonesia dan Malaysia	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur’an, Hadis dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2: Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara. Aktivitas ini melibatkan taruhan sejumlah uang atau benda berharga dengan harapan memperoleh keuntungan, baik melalui unsur keberuntungan maupun keterampilan.¹ Dalam perkembangannya, perjudian tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk hiburan, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang kompleks karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, kerugian ekonomi, serta gangguan terhadap ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas sosial.

Dalam praktiknya, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur perjudian, khususnya dalam bentuk konvensional (*offline*). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, agama, serta kepentingan ekonomi yang berkembang di masing-masing negara.² Sebagian negara memilih untuk melarang secara menyeluruh, sementara negara lain mengatur dan memberikan izin terbatas dengan pengawasan ketat.³ Perbedaan pendekatan ini

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

² Aura Eka Rahayu dan Nurhilmiah, "Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas Indonesia dan Thailand (Comparative Study of Gambling Laws from a Socio-Cultural and Legality Perspective in Indonesia and Thailand)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 11.

³ *Ibid.*

mencerminkan adanya variasi dalam cara negara memandang perjudian, baik sebagai ancaman sosial maupun sebagai potensi ekonomi yang dapat dikelola.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menerapkan kebijakan yang tidak memberikan ruang terhadap praktik perjudian. Dalam sistem hukum nasional, perjudian dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana.⁴ Pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara menitikberatkan pada perlindungan terhadap ketertiban sosial dan kepentingan masyarakat, dengan tujuan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian. Dengan demikian, Indonesia cenderung menerapkan kebijakan larangan secara menyeluruh atau bersifat absolut terhadap perjudian.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan kebijakan yang lebih kompleks dan bersifat dualistik. Di satu sisi, perjudian dilarang bagi masyarakat Muslim berdasarkan hukum Islam. Namun di sisi lain, negara memberikan ruang terbatas bagi praktik perjudian tertentu yang diatur melalui hukum sipil dan diawasi oleh otoritas terkait, antara lain melalui *Common Gaming Houses Act* 1953 dan *Betting Act* 1953. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan negara dan sektor pariwisata, meskipun tetap dibatasi oleh nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlaku. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut dapat dilihat pada

⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Indonesia.

keberadaan kasino legal terbatas di Malaysia, seperti Resorts World Genting, yang beroperasi melalui mekanisme perizinan khusus sebagai bagian dari sistem pengawasan negara. Dengan demikian, Malaysia dapat dipahami menerapkan kebijakan larangan dengan pengecualian terbatas.

Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia tersebut menimbulkan persoalan penting untuk dikaji, yaitu adanya dua pendekatan hukum yang berbeda terhadap fenomena yang sama. Di satu pihak, Indonesia menekankan pelarangan secara menyeluruh sebagai bentuk perlindungan masyarakat, sementara Malaysia mengadopsi pendekatan pengaturan secara terbatas dengan mempertimbangkan manfaat tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menekan praktik perjudian serta bagaimana implikasinya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing negara.

Secara empiris, praktik perjudian konvensional (*offline*) masih ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, meskipun telah dilarang secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum serta keterbatasan pendekatan represif dalam mengatasi fenomena perjudian. Di sisi lain, keberadaan perjudian legal terbatas di Malaysia menunjukkan bahwa pendekatan regulatif juga memiliki konsekuensi tersendiri, baik dalam aspek pengawasan maupun potensi dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam konteks ini, diperlukan suatu pendekatan analitis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagai dasar dalam menilai kebijakan hukum. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi relevan

untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan pelarangan perjudian di Indonesia, terutama dalam upaya menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sementara itu, konsep *istihsān bi al-maslahah* dapat digunakan untuk memahami pendekatan Malaysia yang cenderung fleksibel dalam mengakomodasi kepentingan sosial dan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasan tertentu.

Penelitian mengenai perjudian sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik yang membahas dari aspek hukum pidana, hukum Islam, maupun dampak sosial ekonomi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung bersifat normatif dan berfokus pada satu negara saja, sehingga belum memberikan gambaran komparatif yang komprehensif. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan pendekatan kemaslahatan dalam membandingkan kebijakan hukum dua negara masih relatif terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara khusus membandingkan kebijakan hukum perjudian di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan perspektif kemaslahatan secara komprehensif. Hal ini sekaligus menjadi unsur kebaruan dalam penelitian ini, di mana penulis tidak hanya melakukan perbandingan kebijakan hukum, tetapi juga menganalisisnya menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Istihsān bi al-maslahah*.

Penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi, mengingat dinamika praktik perjudian konvensional yang masih berlangsung di masyarakat serta perbedaan pendekatan kebijakan hukum di masing-masing negara. Tanpa adanya analisis yang mendalam terhadap kebijakan hukum yang ada, upaya

penanggulangan perjudian berpotensi tidak efektif serta tidak mampu menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif kebijakan hukum perjudian konvensional (*offline*) di Indonesia dan Malaysia, dengan menekankan perbedaan antara pelarangan secara menyeluruh dan pengaturan secara terbatas. Kasino digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan legalisasi terbatas di Malaysia, sehingga memperjelas perbedaan pendekatan hukum kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada perjudian konvensional dan tidak mencakup perjudian daring (*online*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan hukum perjudian serta kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum di Indonesia dan Malaysia tentang perjudian?
2. Mengapa terdapat perbedaan kebijakan hukum perjudian antara Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terkait dengan perjudian.

- b. Untuk memahami dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kebijakan hukum mengenai perjudian antara Indonesia dan Malaysia ditinjau dari perspektif teori.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum
- 2) Dapat menambahkan literatur dan referensi kepustakaan dalam ilmu hukum mengenai studi komparatif hukum perjudian di Indonesia dan di Malaysia tentang kasino

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan mengetahui sampai manakah kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi seluruh elemen yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dari pembahasan di penelitian ini.

Pertama, penelitian berjudul “*Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online dalam Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia*” dari Universitas Pancasakti Tegal

dengan metode yuridis normatif membahas pengaturan perjudian online di Indonesia dan Malaysia secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perjudian online melalui KUHP, UU ITE, dan KUHP 2023, sedangkan Malaysia menggunakan *Common Gaming Houses Act 1953* dan *Betting Act 1953*. Penelitian ini juga menemukan perbedaan pendekatan, di mana Indonesia lebih menekankan kriminalisasi berbasis teknologi, sementara Malaysia mengandalkan regulasi yang lebih terstruktur dan administratif.⁵

Kedua, penelitian oleh Shauqi Perdana yang berjudul “*Legalisasi Rumah Perjudian Genting Highlands oleh Pemerintah Malaysia dalam Upaya Meningkatkan Wisatawan Penggemar Perjudian dari Wilayah ASEAN*” yang diterbitkan tahun 2018 oleh Universitas Padjadjaran. Dengan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian di Malaysia diatur ketat melalui undang-undang seperti *Common Gaming Houses Act 1953*. Legalitas ini memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara dan menjadikan Malaysia destinasi wisata perjudian utama di ASEAN. Berbeda dengan Indonesia yang melarang perjudian berdasarkan hukum pidana dan nilai sosial religius. Penelitian ini penting untuk memahami perbedaan regulasi perjudian antara kedua negara dalam konteks hukum dan kebijakan publik.⁶

⁵ Ratih Septria Putri, “Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online dalam Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia”, *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal, 2024.

⁶ Shauqi Perdana, “Legalisasi Rumah Perjudian Genting Highlands oleh Pemerintah Malaysia dalam Upaya Meningkatkan Wisatawan Penggemar Perjudian dari Wilayah ASEAN”, *Skripsi*, Universitas Padjadjaran, 2018.

Ketiga, penelitian oleh Satya Yudhia yang berjudul “*Online Gambling (Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Singapura)*” yang ditulis oleh Universitas Jenderal Soedirman (2024) dengan menggunakan metode normatif empiris membahas pengaturan tindak pidana perjudian online dalam sistem hukum Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perjudian online melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan Malaysia menggunakan *Common Gaming Houses Act 1953* dan *Betting Act 1953*, serta Singapura melalui *Casino Control Act* dan *Remote Gambling Act*. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum, di mana Indonesia cenderung menggunakan pendekatan represif melalui kriminalisasi, Malaysia lebih menekankan keseimbangan pengaturan, sedangkan Singapura memiliki regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini relevan untuk melihat perbandingan efektivitas pengaturan hukum perjudian dalam konteks Asia Tenggara.⁷

Keempat, jurnal oleh Balan Rathakrishnan, Sanju George yang berjudul *Gambling In Malaysia: an overview*, yang diterbitkan tahun 2020 oleh *BJPsych International*.⁸ Penelitian ini membahas secara komprehensif kondisi perjudian di Malaysia dari perspektif hukum, sosial, dan kesehatan mental. Penulis menyoroti bahwa meskipun perjudian dilarang bagi umat Muslim sesuai hukum Syariah,

⁷ Satya Yudhia Pratidina, “Online Gambling (Studi Perbandingan Regulasi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura)”, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, 2024.

⁸ Balan Rathakrishnan dan Sanju George, “Gambling in Malaysia: an overview,” *BJPsych International*, Vol 18, No. 2 (Desember 2020).

berbagai bentuk perjudian tetap legal bagi non-Muslim, seperti lotere, pacuan kuda, dan kasino berlisensi.

Penelitian ini juga menekankan adanya peningkatan praktik perjudian daring ilegal yang belum sepenuhnya diatur oleh undang-undang yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian dapat menyebabkan dampak negatif seperti ketergantungan, masalah keuangan, serta gangguan psikososial lainnya. Meskipun begitu, layanan intervensi dan perawatan untuk penjudi bermasalah masih terbatas. Telaah ini penting sebagai landasan awal untuk memahami tantangan multidimensi dalam pengelolaan perjudian di negara multietnis dan multireligi seperti Malaysia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maqāshid as-Syarī'ah Abu Ishaq as-Syatibi

Abu Ishaq as-Syatibi berpandangan bahwa legislasi Hukum Islam sejatinya tidak terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.⁹ Ia adalah ulama' pertama yang secara khusus membahas dan menjelaskan hasil pemikirannya mengenai maksud, hikmah, tujuan syariat diturunkan atau yang kita kenal dengan *Maqāshid as-Syarī'ah* di dalam satu kitab bernama "*al-Muwafaqoot fī ushuli as-Syarī'ah*". Terdiri dari 5 pokok pembahasan. Pembahasan ke-3 yang secara khusus memuat pemikiran as-Syatibi mengenai *Maqāshid as-Syarī'ah*.

⁹ Satria Efendi, *USHUL FIQH*, cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 212.

Dalam pandangan as-Syatibi, *Maqāshid as-Syarī'ah* terbagi dalam 2 aspek. *Pertama*, adalah *qasdhu Syāri'*, yaitu tujuan yang berasal dari entitas pembuat syariat (Allah). *Kedua*, *qasdhu mukallaf*, yaitu tujuan yang berasal dari entitas yang dibebani syariat; *mukallaf* (manusia).¹⁰ Penjelasan mengenai 2 (dua) aspek tersebut diperinci lagi dalam beberapa pembagian, aspek pertama terbagi dalam 4 pemetaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan diturunkan syariat untuk mewujudkan maslahat (*Qasdhu as-Syāri' fi wadh'i as-Syarī'ah*)

Tujuan Allah menetapkan syariat terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan urgensi berdasarkan hierarkinya. *Pertama*, urgensi primer (*dharuriyat*) menempati urutan yang paling penting dan pokok. Yang menjadi tujuan utama diturunkannya syariat adalah untuk mencapai 5 prinsip pokok yang kemudian dikenal dengan *al-Kulliyatu al-khomsah*. apabila tidak tercapai 5 hal tersebut maka kemaslahatan di dunia tidak akan didapat serta akan timbul kerusakan di muka bumi, 5 (lima) hal tersebut yaitu: menjaga agama, jiwa, nasab, harta dan akal. Selanjutnya ada urgensi sekunder (*hajiyyat*) dalam skala urutan yang kedua, dalam hal ini Syatibi mengemukakan tentang nilai kemaslahatan yang jika itu tidak tercapai tidak sampai menyebabkan terancamnya keberlangsungan hidup dan menyebabkan kerusakan namun sifatnya akan memberikan kemudahan bagi hamba. Contoh dari *masalah* ini adalah *rukhsah*

¹⁰ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 8.

dalam ibadah. Urutan terakhir, urgensi tersier (*tahsiniyat*). kebutuhan terakhir yang dimaksud Syatibi sebatas melengkapi kebutuhan primer dan tersier, prinsip dasar yang termuat di situ tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia namun hanya bersifat menopang keberlangsungan wacana yang termuat dalam urgensi primer dan sekunder.¹¹ Menurut Syatibi, untuk mencapai prinsip-prinsip kemaslahatan tersebut haruslah dimulai dengan menunaikannya di berbagai bidang seperti ibadah, adat, muamalah dan jinayah.¹²

- b. Tujuan syariat diturunkan untuk dapat difahami (*Qashdu as-Syāri' fi wadh'i as-Syarī'ah li al-ifham*)

Yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah menurunkan syariat dalam bentuk aturan-aturan agar dapat dipahami manusia. Syatibi memandang bahwa untuk memahami nas kita perlu mengetahui 2 poin penting. *Pertama*. Syariat turun menggunakan bahasa arab dalam bentuk Alquran, maka memahaminya harus pula diiringi dengan pemahaman mengenai bahasa arab. Syatibi menekankan pada pentingnya mempelajari kaidah bahasa arab dengan pemahaman yang benar dan baik. Sebab hal itu adalah kunci untuk memahami syariat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17-21..

¹² *Ibid.*, hlm. 22-23.

dengan benar dan baik pula. *Kedua*, syariat diturunkan memahami kondisi umat, maka haruslah dipahami sesuai dengan kondisi umat.¹³

- c. Tujuan syariat diturunkan untuk memberi tanggung jawab bagi segenap hamba-Nya (*Qasdhu al-Syāri' fi wad'i as-Syarī'ah li al-taklif bi muqtadhaha*)

Yang dimaksud adalah tujuan Allah menurunkan syariat sebagai bentuk pemberian tanggung jawab bagi hamba-hamba-Nya. Ada 2 (dua) poin yang dikemukakan Syatibi. *Pertama*, Allah membebaskan syariat kepada hambanya yang memiliki kemampuan (*Qudrah*). Maka ada pengecualian bagi hamba yang tidak memiliki kemampuan dibebankan syariat *Kedua*, adanya kemudahan bagi mereka yang memiliki kesukaran untuk dibebani syariat, dalam artian terdapat *musyaqqoh* (kesukaran) seperti halnya salat *jama'* bagi musafir yang dihadapkan dengan kesulitan untuk melaksanakan beberapa hal dalam urusan ibadah sebab perjalanannya.¹⁴

- d. Tujuan diturunkan syariat untuk maksud agar dilaksanakan (*Qasdhu as-Syāri' fi dukhūli al-mukallaf tahta al-ahkam al-syarī'ah*)

Allah menetapkan syariat untuk dilaksanakan oleh hamba, Syatibi memandang bahwa turunnya syariat untuk memberikan batasan

¹³ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 101.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 171.

terhadap hamba-Nya dari kekuasaan hawa nafsu. 2 (dua) hal yang dikemukakan Syatibi meliputi; pertama, bahwa segenap manusia (individu) harus melaksanakan ketentuan syariat tanpa pengecualian (*Darūriyyāt Ainiyah*) seperti menjaga kepercayaan dan amalan agamanya, menjaga dirinya, akalunya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Kedua, terdapat pengecualian untuk dilaksanakan (*kafaiyah*) menjadi pelengkap bagi persoalan yang mencakup *darūriyyāt ainiyah*.¹⁵

Kemudian pada aspek kedua terkait *qasdhu al-mukallaf* terbagi dalam 12 permasalahan yang diterangkan as-Syatibi. Namun pokok terpenting terkandung dalam 3 (tiga) hal,¹⁶ sebagai berikut:

- 1) Hukum perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Maksudnya, Hukum yang ditetapkan pada segala bentuk perbuatan manusia tergantung pada niatnya melakukannya. Jika niatnya benar maka perbuatannya menjadi benar begitu pula sebaliknya.¹⁷
- 2) Tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah dalam hal melaksanakan syariat. Artinya, Allah memiliki maksud dan tujuan dalam penetapan syariat maka orang yang dibebani syariat

¹⁵ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Kobar: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 289.

¹⁶ Sutisna, Neneng H., Dkk, *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*, (Bandung: CV MEDIA SAINS Indonesia, 2021), hlm. 57-58.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

(*mukallaf*) juga harus menyelaraskan dengan apa yang telah menjadi tujuan dan maksud dalam ketentuan Allah.

- 3) Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud tujuan Allah maka hukumnya boleh.¹⁸

2. Teori *Istihsān bi al-Maslahah* Wahbah al-Zuhayli

Istihsān adalah salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqih yang berfungsi menjaga keluwesan hukum Islam agar selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak memberatkan umat. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *istihsān* berarti meninggalkan hukum hasil *qiyās* atau kaidah umum, lalu beralih pada hukum lain karena ada dalil khusus atau pertimbangan *maslahah* yang lebih kuat.¹⁹ Dengan kata lain, *istihsān* bukan menolak logika hukum, tetapi justru cara untuk menyempurnakan *qiyās* agar hukum Islam tetap adil, mudah, dan bermanfaat bagi manusia.

Wahbah al-Zuhayli membagi *istihsān* menjadi enam jenis, yaitu:²⁰

- a. *Istihsān* dengan *nash*, meninggalkan *qiyās* karena ada dalil jelas dari *al-qur'ān* atau hadis.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 740.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 743–746.

- b. *Istihsān* dengan *ijmā'*, berpaling dari *qiyās* karena ada kesepakatan ulama.
- c. *Istihsān* dengan *qiyās khafi*, meninggalkan *qiyās* yang tampak lalu memilih *qiyās* lain yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan *masalahah*.
- d. *Istihsān* karena darurat, yaitu membuat pengecualian hukum karena keadaan mendesak.
- e. *Istihsān* karena *urf*, meninggalkan *qiyās* karena mengikuti kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.
- f. *Istihsān* karena *masalahah*, yaitu meninggalkan *qiyās* demi mengambil hukum lain yang lebih membawa kebaikan dan mencegah kerusakan.

Jenis *istihsān* yang sesuai dengan penelitian ini adalah *istihsān* karena *masalahah*. Contoh yang dijelaskan Wahbah al-Zuhayli adalah orang yang sedang berada di bawah *hajr* (dilarang mengelola hartanya) tetap diperbolehkan berwasiat di jalan Allah.²¹ Menurut *qiyās*, setiap *tabarru'* orang seperti ini tidak sah karena dianggap merugikan hartanya. Tetapi, wasiat itu dikecualikan karena baru berlaku setelah ia meninggal, tidak merugikan di masa hidup, bahkan mendatangkan pahala dan keridaan Allah.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *istihsān bi al-maṣlahah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk memahami tujuan hukum dalam menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan akal dan harta, sebagaimana tercermin dalam kebijakan Indonesia yang melarang perjudian.

²¹ *Ibid*, hlm. 746.

Sementara itu, *istihsān bi al-maṣlahah* digunakan untuk menganalisis kebijakan Malaysia yang melegalkan dan mengatur kasino sebagai bentuk pengecualian hukum demi kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, kedua teori ini digunakan untuk melihat perbedaan pendekatan dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kebijakan hukum perjudian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyajikan sebuah cara dan prosedur bagaimana suatu penelitian itu diambil dengan cara yang sistematis, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku melalui pendekatan deskriptif dan analitis terhadap bahan hukum yang relevan, tanpa menggunakan data kuantitatif. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum yang relevan guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-analitis-komparatif. Sifat normatif menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku, seperti peraturan

perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan. Serta membandingkan antara Indonesia dan Malaysia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi komparatif untuk membandingkan hukum perjudian khususnya terkait kasino di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pasal UU No. 7 Tahun 1974, KUHP 303 dan 303 bis tentang perjudian dan *Common Gaming Houses Act 1953* (Akta Rumah Perjudian Umum 1953)

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memerikan sebuah data kepada si pengumpul data. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah,

dokumen, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan penelitian kepustakaan murni yang berkaitan dengan obyek penelitian. Jika semua data sudah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan yang nantinya disusun dalam bentuk skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, menurut Johnny Ibrohim seperti yang dikutip oleh Muhaimin, mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait. Kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.²² Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan fokus penelitian.²³

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dengan langkah kerja dalam penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan hukum yang telah diklasifikasi untuk menemukan

²²Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64.

²³ *ibid*, hlm. 64.

preskripsi (penilaian terhadap peristiwa hukum yang diteliti menurut doktrin-doktrin dan teori-teori hukum).²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan untuk menghasilkan penelitian yang optimal dan terstruktur, maka penyusun membaginya menjadi lima pembahasan yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sederhananya, bab pertama memuat uraian identifikasi atas isi penelitian secara keseluruhan untuk memberikan penjelasan spesifik berkenaan dengan ruang lingkup penelitian.

Bab kedua, berisi kajian terhadap teori yang dijadikan sebagai landasan untuk mendukung penelitian ini.

Bab ketiga, membahas secara komprehensif mengenai sistem hukum yang berlaku di kedua negara terkait perjudian. Sub-bab pertama mengulas definisi perjudian di Indonesia dan Malaysia. Sub-bab kedua membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian di Indonesia dan Malaysia. Sub-bab ke tiga membahas dampak sosial dan ekonomi dari aturan hukum perjudian di Indonesia dan Malaysia.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 71

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian ini, di mana dilakukan perbandingan antara sistem hukum perjudian di Indonesia dan Malaysia. Dalam bab ini dibahas persamaan dan perbedaan antara kedua negara dalam hal regulasi, penerapan hukum, dan penegakan sanksi terhadap perjudian jenis kasino. Selain itu, dianalisis pula faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum di masing-masing negara.

Bab kelima, memuat bagian penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang terurai dalam bab-bab sebelumnya, serta memuat saran-saran hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan perjudian kasino di Indonesia dan Malaysia menggunakan perspektif *istihsān bi al-maṣlahah*, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara menerapkan model kebijakan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan publik.

1. Pengaturan hukum perjudian di Indonesia menunjukkan adanya kebijakan yang bersifat larangan menyeluruh terhadap seluruh bentuk aktivitas perjudian. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta tetap dipertahankan dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi tersebut tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak yang menyelenggarakan, menyediakan sarana, maupun individu yang turut berpartisipasi sebagai pemain. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia menempatkan seluruh aktivitas perjudian sebagai tindak pidana yang harus dicegah secara menyeluruh melalui pendekatan yang tegas dan represif.

Di sisi lain, Malaysia menerapkan kebijakan hukum yang lebih bersifat pengaturan terbatas. Melalui *Betting Act 1953* dan *Common Gaming Houses Act 1953*, negara tetap melarang praktik perjudian, namun dengan

pendekatan yang lebih terstruktur dan operasional. Regulasi tersebut memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum, mempertegas sanksi, serta menyederhanakan proses pembuktian. Selain itu, dalam praktik tertentu, terdapat bentuk perjudian yang diperbolehkan dengan pengawasan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Malaysia lebih menitikberatkan pada aspek pengendalian dan pengelolaan daripada pelarangan secara mutlak.

2. Perbedaan kebijakan hukum perjudian antara Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan dalam memahami kemaslahatan melalui *Maqāṣid as-Syarī'ah* dan *Istiḥsān bi al-Maṣlahah*. Indonesia, melalui pendekatan *Maqāṣid as-Syarī'ah*, memandang perjudian sebagai ancaman terhadap perlindungan harta dan akal, sehingga menerapkan pelarangan total sebagai upaya menjaga kebutuhan primer (*dharūriyyāt*) dan mencegah kerusakan. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan *Istiḥsān bi al-Maṣlahah* yang lebih fleksibel, dengan mengatur perjudian secara terbatas guna mengendalikan dampak negatif sekaligus mempertimbangkan kemaslahatan tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bersifat prohibitif, sedangkan Malaysia lebih bersifat regulatif.

Meskipun terdapat perbedaan, Indonesia dan Malaysia pada dasarnya memiliki kesamaan dalam kebijakan perjudian, yaitu sama-sama mengaturnya melalui hukum dengan tujuan melindungi masyarakat dari *kemudharatan* serta menekan dampak negatif yang ditimbulkan.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara menjadikan perlindungan sosial dan pencegahan kerugian sebagai orientasi utama dalam kebijakan yang diambil, meskipun berbeda dalam penerapannya.

B. Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan membandingkan regulasi perjudian di berbagai negara yang menerapkan pendekatan hukum yang beragam. Perluasan ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas pelarangan total dan legalisasi terbatas dalam perspektif *Maqāsid as-Syarī'ah* dan *istihsān bi al-maṣlahah*, sekaligus memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait perbedaan sosial, budaya, dan kesiapan institusi dalam menentukan kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Syathibi, Abu Ishaq Asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2. Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Sarakhsī, Shams al-Dīn Al-. *Al-Mabsūt*, Jilid 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

_____, *Ushūl al-Sarakhsi*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Zuhaylī, Wahbah Az-. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1986

C. Undang – undang

Betting Act 1953 (Act 495), Laws of Malaysia, Reprint as at 1 January 2006 (Kuala Lumpur: *Commissioner of Law Revision*, Malaysia, 2006).

Common Gaming Houses Act 1953 (Act 289), Laws of Malaysia, Reprint as at 1 January 2006 (Kuala Lumpur: *Commissioner of Law Revision*, Malaysia, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

D. Jurnal

Achmadi Rosyid Zain, dan Suciyani. "Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online: Perspektif KUHP Baru dan Hukum Islam." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2026.

Hidayati Laila Nurul, Pinky Aruna Iswandarie, Ilham Jeryawan, Susi Rosiana, Lia Sari, dan Rani Pajrin. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 3, September 2025.

Islam M Izzul, Siti Tu'ta Khoirotul Khikmah, Lila Auliani An'nisa, dan Dhimas Ramadhani Arif Pratama. "Menelaah Sumber Hukum yang Tidak

Disepakati dalam Disiplin Ilmu Ushul Fiqh Beserta Implementasinya.” *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)*, Vol. 2, No. 2, Juni 2024.

Kholik Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. “Asas Praduga Tak Bersalah sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 4, No. 1, Januari–Maret 2026.

Loo Jasmine M. Y., dan Kai Lit Phua. “Gambling Participation and Policies in Malaysia: An Overview.” *Asian Journal of Gambling Issues and Public Health*, Vol. 6, No. 3, 2016.

Munawar Said. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian.” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.

Nugraha Adi Satya, dan Ade Adhari. “Analisis Yuridis Delik Perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.” *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Mei 2025.

Nurdiansyah Rizki, Mugni Mugni, dan Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2024.

Rahayu Aura Eka, dan Nurhilmiyah. “Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas Indonesia dan Thailand (Comparative Study of Gambling Laws from a Socio-Cultural and Legality Perspective in Indonesia and Thailand).” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Rathakrishnan Balan, dan Sanju George. “Gambling in Malaysia: An Overview.” *BJPsych International*, Vol. 18, No. 2, Desember 2020.

Suwito. “Dampak Hukum dan Sosial dari Judi Online di Indonesia: Tantangan dalam Penegakan Hukum.” *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, Vol. 5, No. 1, November 2024.

Wagey Claudio Gideon, Ruddy R. Watulingas, dan Roy R. Lembong. “Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974).” *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, Juli–September 2020.

Zulyani Munifa, dan Dosi Juliawati. “Eksplorasi Faktor Psikologis yang Mendorong Remaja Terperosok ke dalam Kecanduan Judi.” *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 9, No. 3, Februari 2026.

E. Lain-lain

- Asyur Ibnu, *Maqāshid Syarī'ah*. Disadur oleh Ahmad Sarwat. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid as-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Efendi, Satria. *Ushūl Fiqh*, Cet. ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Genting Malaysia Berhad. *Integrated Annual Report 2024*. Kuala Lumpur: Genting Malaysia, 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Raisuni, *Nazhariyah al-Maqāshid 'Inda al-Syatibi*. Disadur oleh Ahmad Sarwat. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sutisna, Neneng H., dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Walker, Douglas M. *The Economics of Casino Gambling*. New York: Springer, 2007.
- Wardani, *Maqāshid as-Syarī'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir Al-Qur'an Perspektif Abu Ishaq al-Syatibi*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Wijaya, Vience Ratna Multi, dan Esti Royani. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Amerta Media, 2023.
- Zuhaylī, Wahbah Az-, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*. Disadur oleh Ahmad Sarwat. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

F. Web

- Fauziah Wafa Nurul, "Dampak Perjudian pada Keterpurukan Ekonomi Masyarakat," <https://kompasiana.com>, akses 28 April 2026.
- Halodoc. "Dampak Buruk Judi" <https://www.halodoc.com>, akses 30 April 2026.
- Jamik, Solikin. "Judi Online Sebabkan 79 Pasangan Cerai di Bojonegoro, PA Sebut Dominasi Usia Muda." *Pengadilan Agama Bojonegoro*. <https://www.pa-bojonegoro.go.id>, akses 1 November 2025.

“Op Limau: 905 Individuals Arrested for Illegal Gambling,”
<https://international.astroawani.com/malaysia-news>, akses 2
November 2025.

“Polri Ungkap 1.611 Kasus Judi Online Selama 2024,” 31 Desember 2024.
<https://www.antaranews.com>, akses 1 November 2025.

“Polda Jabar Bongkar Judi Kasino di Bandung, 63 Orang Diamankan,”
<https://news.detik.com>, akses 1 November 2025.

“Polri Tindak 4.926 Kasus Judi, 1.611 di Antaranya Judol,” <https://tirto.id>,
akses 1 November 2025.

The Vibes, “328 Arrested Nationwide in PDRM’s
<https://www.thevibes.com/index.php>, akses 2 November 2025.